

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI PADA
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
JL. ANTARA - BENGKALIS



Bawaslu Kabupaten Bengkalis



bawaslubengkalis



bengkalis.bawaslu.go.id



bawasluBKS



Bawaslu Kabupaten Bengkalis

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat membuat dan menyelesaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2022.

Pembuatan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang pelaksanaan tugas dan wewenang, fungsi serta peran serta Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Dalam pembuatan laporan akhir ini, kiranya dapat dijadikan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 serta dijadikan tolak ukur pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 untuk menjadi bahan perbaikan pada Pemilihan Umum yang akan datang.

Laporan kegiatan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Perlunya kritik dan saran yang konstruktif dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga selalu profesional dan proposional dalam penegakan Hukum yang berkeadilan.

Bengkalisi, 03 Februari 2023

Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bengkalis,

BUDI KURNIALIS, S.E., M.H.

EXECUTIVE SUMMARY
(RINGKASAN LAPORAN)

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengedepankan strategi pencegahan melalui jalan persuasif kepada berbagai pihak (stakeholder) yang bersisian dengan kepentingan pemilihan umum. Secara teknis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengawasi langsung proses tahapan- tahapan Pemilu tahun 2024, diantaranya yang sudah berjalan adalah Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pelaksanaannya pada pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan fungsi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah berpedoman kepada prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional; akuntabel, efektif, efisien dan integritas.

Pelaksanaan pengawasan verifikasi Administarasi dan verifikasi faktual Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada umumnya berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyesuaikan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 selalu menjadi salah satu pembahasan yang dianggap penting bagi setiap daerah. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan salah satu instrumen berdirinya demokrasi di suatu negara. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 juga dapat diartikan sebagai sebuah metode dalam pergantian pemimpin pada konteks legislatif, dan eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajarannya telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada stakeholder. Terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih maupun tentang teknis pencegahan pelanggaran pemilihan umum; Sosialisasi Partisipatif, Rakor Stakeholder, Supervisi pengawasan setiap tahapan serta Sosialisasi Alat Kerja Pengawasan.

Tujuan dari beberapa kegiatan tersebut di atas adalah melakukan sosialisasi sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih dan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, juga sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengedepankan strategi pencegahan melalui jalan persuasif kepada berbagai pihak (stakeholder) yang bersisian dengan kepentingan pemilihan baik dari unsur pemerintah maupun ormas, parpol dan masyarakat secara umum. Pola ini sangat efektif dilakukan dan mendapatkan respon yang baik dalam

setiap forum yang diadakan. Apresiasi yang positif ini merupakan sebuah energi, sebab pengawasan pemilihan Umum tidak hanya bertumpu pada pengawas namun butuh keterlibatan yang luas dari masyarakat sebagai bentuk rasa memiliki dan kesadaran politik bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah kepentingan bersama.

Secara teknis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengawasi langsung proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yaitu mengawasi tahapan- tahapan yang diantaranya yang sudah berjalan salah satunya adalah Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Lebih lanjut Pasal 97 huruf b angka 4 UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian Pasal 261 ayat (1) UU 7/2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan *self regulatory body* untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bawaslu membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan teknis pengawasan tahapan tertentu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666).

Dalam pelaksanaannya pada pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan fungsi Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya melakukan verifikasi faktual keanggotaan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah calon peserta pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 berpedoman kepada prinsip: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional; Akuntabel, Efektif, Efisien dan Integritas.

Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu memastikan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan syarat dukungan dan pencalonan.

Pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi: (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon. (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud meliputi: a. penyerahan; b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih. (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud meliputi: a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; dan c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.

Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD dan verifikasi faktual keanggotaan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD calon peserta pemilu tahun 2024 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyesuaikan Jadwal Kegiatan Verifikasi Administrasi pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD dan verifikasi faktual keanggotaan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD calon peserta pemilu tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

B. Tujuan Laporan

Laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum tahun 2024 pada sub Tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan hasil dari Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Jajaran Pengawas dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 di Kabupaten Bengkalis;
2. Menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pemilihan Umum berikutnya;
3. Menjadi bahan referensi berupa informasi hasil-hasil pengawasan bagi masyarakat secara umum, dan khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis.

C. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum tahun 2024 pada sub Tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253).
 5. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

laporan ini kami susun sesuai dengan pedoman pelaporan dalam sistematika penyusunan laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024. Berdasarkan pedoman tersebut, Garis besar tulisan setiap bab akan dijelaskan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi pembahasan gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan Sistematika Laporan.

2. BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian ini berisi tentang Pelaksanaan pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Kegiatan pengawasan dalam tahapan

dan sub tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dinamika dan permasalahan dalam tahapan dan sub tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Evaluasi pelaksanaan pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. BAB III PENUTUP

Bagian ini berisi tentang bagian Kesimpulan dan Rekomendasi dalam tahapan dan sub tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

a. Kerawanan-Kerawanan

Adapun potensi kerawanan dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut :

- 1) Ketidapatuhan Prosedur dalam Proses Verifikasi;
- 2) Keterpenuhan Penyerahan dan penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih;
- 3) kebenaran, ketepatan, dan keabsahan syarat dukungan calon dan proses pencalonan;

b. Perencanaan Pengawasan

Dari potensi kerawanan diatas, maka langkah yang dapat diambil untuk menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Sementara untuk strategi dan perencanaan kegiatan pengawasan yang juga mengacu pada fokus pengawasan tersebut, antara lain :

- 1) Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara periodik sebagaimana jadwal pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan lampiran formulir Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan;
- 2) Pelaporan Pengawasan disampaikan dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Riau, dan Bawaslu RI sesuai dengan periodisasi pelaporan dan alat kerja yang sudah disediakan;
- 3) Merekap seluruh data hasil verifikasi administrasi, Verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diawasi secara melekat.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

a. Pencegahan

Pada tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran sudah melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dalam proses verifikasi administrasi. Pencegahan yang dilakukan oleh pengawas memiliki pola dalam bentuk :

- 1) Koordinasi internal;
- 2) Instruksi dan himbauan;
- 3) Koordinasi stakeholder.

Berdasarkan potensi kerawanan yang telah disampaikan di atas, upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Bengkalis;
- 2) Membentuk Tim pengawasan untuk melakukan pengawasan melekat bersama Tim KPU Kabupaten Bengkalis;
- 3) Berkoordinasi dengan stakeholders terkait;
- 4) Selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Riau terhadap kondisi di lapangan;
- 5) Melaporkan secara berkala hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Riau serta menyampaikan laporan sesuai alat kerja dari Bawaslu Provinsi Riau.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran pada tahapan verifikasi calon DPD dimulai dari Pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi: a. syarat dukungan yang terdiri atas: 1. penyerahan syarat dukungan; 2. verifikasi syarat dan sebaran dukungan; 3. perbaikan syarat dukungan; 4. Verifikasi Faktual syarat dukungan; dan 5. rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual; b. pencalonan yang terdiri atas: 1. pendaftaran calon; 2. verifikasi syarat calon dan pencalonan; 3. perbaikan syarat dukungan calon; 4. Verifikasi Faktual syarat dukungan calon; 5. rekapitulasi hasil

Verifikasi Faktual; 6. penetapan DCS; dan 7. penetapan DCT. Selanjutnya, Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: a. pengawasan langsung proses pencalonan; b. sosialisasi; c. penyampaian peringatan dini; d. penyampaian himbauan; e. pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan; f. penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan; g. penyampaian rekomendasi; dan h. tindak lanjut dugaan pelanggaran.. Secara umum, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel.1. Aktivitas Pengawasan Pada Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024

No	Sub Tahapan yang Diawasi	Aktivitas Pengawasan yang dilakukan	Sasaran
1	Pengawasan Verifikasi Administrasi	Melakukan pengawasan melekat untuk memastikan penelitian administrasi berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta mencermati jumlah dukungan di SILON	KPU Kabupaten Bengkalis dan Calon DPD
2	Pengawasan Verifikasi Administras Perbaikan	Melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan Administrasi Perbaikan serta mencermati jumlah dukungan di SILON hasil vermin perbaikan.	KPU Kabupaten Bengkalis dan Calon DPD

c. Pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan Vermin

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan strategi pengawasan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024;
- b. Melakukan Pengawasan Langsung Ke KPU Bengkalis dan Pengawasan terhadap Aplikasi SILON;
- c. Melakukan pengamatan dan pencermatan terhadap verifikasi administrasi calon anggota DPD yang berada di dalam data SIPOL;
- d. Mengisi Formulir Alat Kerja Hasil Pengawasan (Form A) pada saat melakukan pengawasan;
- e. Mengisi alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan data maupun dokumen, wawancara pada KPU Kabupaten Bengkalis;
- f. Membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengawasan berupa alat kerja dan dokumen penyanding lainnya yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
- g. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis terkait Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis;
- h. Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani peraturan yang berlaku;
- i. Memberikan saran perbaikan dalam hal ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;

1) Pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan Vermin

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan sesuai jadwal tahapan verifikasi

administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Bengkalis mulai tanggal 9 s.d 22 Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a) Hasil Pengawasan Tanggal 9 Januari 2022:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten”. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, Namun pada saat sampai dilokasi pengawasan, Tim Vermin/ Admin SILON Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KPU sedang tidak berada di KPU Kabupaten Bengkalis, setelah dilakukan konfirmasi bersama pihak KPU, Chip Purba, Bahwasanya Sedang berada di Pekanbaru guna persiapan Pelaksanaan CAT PPS, kemudian terhadap Vermin oleh KPU Kabupaten Bengkalis belum bisa dilakukan karena sistem sedang down dan belum bisa dibuka oleh Admin SILON KPU Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Akun Sllon Bawaslu kabupaten Bengkalis tidak bisa diakses dikarenakan Akun SILON untuk admin Bawaslu Kabupaten Bengkalis sudah dinonaktifkan sejak Jumat, 6 Januari 2023 Pukul:15.41 WIB;

b) Hasil Pengawasan Tanggal 10 Januari 2022:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten Mengawasi

Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten”. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, Namun pada saat sampai dilokasi pengawasan, Tim Vermin/ Admin SILON Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KPU sedang tidak berada di KPU Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Akun SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis awalnya tidak bisa diakses dikarenakan Akun Silon untuk admin Bawaslu Kabupaten Bengkalis sudah dinonaktifkan sejak Jumat, 6 Januari 2023 Pukul:15.41 WIB namun setelah pukul 13.22 WIB SILON dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis kembali bisa diakses dengan data sebagai berikut;

- Jumlah Bakal Calon 41
- Jumlah Dukungan perlu diverifikasi sebanyak 8932
- Jumlah Dukungan Belum di Verifikasi sebanyak 7511
- Jumlah dukungan sudah di Verifikasi 1421
- Proses Dukungan Sudah diverifikasi sebanyak 15/91%

c) Hasil Pengawasan Tanggal 11 Januari 2022:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten”. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, Namun pada saat sampai dilokasi pengawasan, Tim Vermin/Admin SILON Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KPU sedang tidak berada di KPU Kabupaten Bengkalis setelah dilakukan konfirmasi bersama pihak

KPU, Bahwasanya Admin sedang berada di Kecamatan terhadap pelaksanaan CAT PPS. Selanjutnya pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Akun SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Namun dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis hanya bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon sebanyak 45, Belum Penyerahan Sebanyak 3, Sudah Penyerahan sebanyak 42, Penyerahan diterima sebanyak 41 dan Penyerahan dikembalikan tidak ada. Berbeda dengan sebelumnya pada tanggal 10 Januari Admin Silon Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Menu Bakal Calon, Tahap Awal:Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal, sedangkan pada tanggal 11 Admin Bawaslu hanya bisa melihat Menu Bakal Calon saja.

d) Hasil Pengawasan Tanggal 12 Januari 2022:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten”. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa proses Vermin dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan diperbantukan oleh PPK Kecamatan Bengkalis, dan PPK yang sebelumnya sudah dilakukan bimtek secara internal terkait penggunaan SILON DPD oleh Admin SILON KPU Bengkalis;
- Bahwa proses Vermin dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap: Keberadaan ungahan KTP/KK

Pendukung, Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih, Kesesuaian terhadap alamat pendukung dengan daerah pemilihan, Keterpenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan KTP/KK dan pemeriksaan kegunaan yang diinput di SILON dengan formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD yang diinput di SILON DPD;

- Bahwa dalam proses Verifikasi Administrasi ditemukan Lampiran F1 dan KTP Pendukung yang belum diupload di SILON;
- Bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi oleh Verifikator sampai dengan pukul 24:00 diperoleh data: Bakal Calon berjumlah 41 orang, dengan jumlah dukungan sebanyak 8932 Jumlah dukungan yang belum diverifikasi sebanyak 4687, Jumlah dukungan sudah diverifikasi sebanyak 4245, dengan proses dukungan sebanyak 47.53%, dukungan MS sebanyak 2160, Dukungan BMS sebanyak 1922, dan Dukungan TMS sebanyak 231;
- Jumlah bakal calon sebanyak 45, Belum Penyerahan Sebanyak 3, Sudah Penyerahan sebanyak 42, Penyerahan diterima sebanyak 41 dan Penyerahan dikembalikan tidak ada;
- Bahwa dalam pelaksanaan SILON masih bisa diakses atau bisa di Verifikasi melebihi batas Waktu pukul 24.00 selagi Verifikator tidak Log Out dari SILON;
- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis hanya bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan. Berbeda dengan sebelumnya pada tanggal 10 Januari Admin Silon Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data

Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal, sedangkan pada tanggal 11 s.d 12 Admin Bawaslu hanya bisa melihat Menu Bakal Calon saja.

e) Hasil Pengawasan Tanggal 13 Januari 2022:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten”. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 132/HM.03.1-SD/14/2023 tertanggal 13 Januari 2022 perihal penyampaian tahapan tambahan verifikasi yang pada intinya menyampaikan penambahan waktu tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota DPD di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya terhadap Surat tersebut Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan langsung ke KPU Bengkalis terhadap Verifikasi Administrasi Calon Anggota DPD.
- Bahwa proses Vermin dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan diperbantukan oleh PPK Kecamatan Bengkalis, dan PPK yang sebelumnya sudah dilakukan bimtek secara internal terkait penggunaan SILON DPD oleh Admin SILON KPU Bengkalis;
- Bahwa proses Vermin dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan diperbantukan oleh PPK Kecamatan Bengkalis, dan PPK yang sebelumnya sudah dilakukan bimtek secara internal terkait penggunaan SILON DPD oleh Admin SILON KPU Bengkalis;_

- Bahwa proses Vermin dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap: Keberadaan ungahan KTP/KK Pendukung, Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih, Kesesuaian terhadap alamat pendukung dengan daerah pemilihan, Keterpenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan KTP/KK dan pemeriksaan kegunaan yang diinput di SILON dengan formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD yang diinput di SILON DPD;
- Bahwa dalam proses Verifikasi Administrasi ditemukan Lampiran F1 dan KTP Pendukung yang belum diupload di SILON;
- Bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi oleh Verifikator sampai dengan pukul 24:00 diperoleh data: Bakal Calon berjumlah 41 orang, dengan Jumlah dukungan sebanyak 8932 Jumlah dukungan yang belum diverifikasi sebanyak 1527, Jumlah dukungan sudah diverifikasi sebanyak 7045, dengan proses dukungan sebanyak 82.9%,;
- Jumlah bakal calon sebanyak 45, Belum Penyerahan Sebanyak 3, Sudah Penyerahan sebanyak 42, Penyerahan diterima sebanyak 41 dan Penyerahan dikembalikan tidak ada;
- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis hanya bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal. namun tidak bisa dilihat dan diklik menunya. Berbeda dengan sebelumnya pada tanggal 10 Januari Admin

Silon Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.

f) Hasil Pengawasan Tanggal 14 Januari 2022:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten”. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 132/HM.03.1-SD/14/2023 tertanggal 13 Januari 2022 perihal penyampaian tahapan tambahan verifikasi yang pada intinya menyampaikan penambahan waktu tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota DPD di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya terhadap Surat tersebut Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan langsung ke KPU Bengkalis terhadap Verifikasi Administrasi Calon Anggota DPD.
- Bakal Calon anggota DPD yang memiliki dukungan bakal calon di Kabupaten Bengkalis berjumlah 36 orang (dari 41 orang yang namanya terdapat di dalam SILON sebagaimana disampaikan KPU provinsi ke KPU Bengkalis) dengan Jumlah dukungan sebanyak 8932.
- Persentase proses Vermin yang selesai 96,47 persen
- Dari 36 bakal calon dan jumlah total dukungan tersebut, dukungan yang telah terverifikasi oleh operator SILON KPU Bengkalis berjumlah 8617 dukungan. Sementara dukungan

yang belum terverifikasi akibat karena menunggu surat pernyataan klarifikasi kegandalan dukungan (mendukung lebih dari 1 (satu) bakal calon sebanyak 315 dukungan.

- Sesuai informasi yang diperoleh, dukungan yang belum terverifikasi adalah karena terdapatnya ganda eksternal, yakni dukungan pemilih terhadap lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD.
- Bahwa hingga pukul 24.00 Wib, dukungan yang belum terverifikasi karena ada dukungan ganda eksternal yang ternyata tidak menyatakan dukungannya terhadap 1 orang bakal calon anggota DPD, statusnya belum dapat diberikan, karena operator SILON harus melakukan pemeriksaan apakah yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan mendukung satu bakal calon anggota DPD.
- Sementara terhadap pemilih yang dalam pemeriksaan KPU Bengkalis diketahui memberikan dukungan kepada lebih dari 1 orang bakal calon dan kemudian di SILON telah mengunggah surat pernyataan mendukung kepada 1 (satu) calon, akan ditindaklanjuti dengan dilakukannya klarifikasi terhadap pemilih (pendukung) yang bersangkutan. Klarifikasi sesuai jadwal akan dilakukan tanggal 15 Januari 2023 oleh KPU Bengkalis berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2022.
- Sampai laporan ini dikirim, untuk melihat jumlah atau rekap status dukungan yang MS, BMS, dan TMS, belum bisa diketahui, karena *untuk melihat status dukungan harus dilihat/diperiksa dukungan tersebut di setiap desa/kelurahan dan direkap secara manual per kecamatan untuk masing-masing bakal calon.
- Bahwa berdasarkan informasi diperlukan waktu 1-2 hari untuk melakukan perekaman status dukungan secara manual. Sejauh ini tidak tidak item perekaman jumlah dukungan yang terdapat di silon
- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu

Kabupaten Bengkalis hanya bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.namun tidak bisa dilihat dan diklik menunya. Berbeda dengan sebelumnya pada tanggal 10 Januari Admin Silon Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.

g) Hasil Pengawasan Tanggal 15 Januari 2022:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten”. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 132/HM.03.1-SD/14/2023 tertanggal 13 Januari 2022 perihal penyampaian tahapan tambahan verifikasi yang pada intinya menyampaikan penambahan waktu tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota DPD di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya terhadap Surat tersebut Bawaslu Kabupaten melakukan

pengawasan langsung ke KPU Bengkalis terhadap Verifikasi Administrasi Calon Anggota DPD.

- Bahwa proses Vermin dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan diperbantukan oleh PPK Kecamatan Bengkalis, dan PPK yang sebelumnya sudah dilakukan bimtek secara internal terkait penggunaan SILON DPD oleh Admin SILON KPU Bengkalis;_
- Bahwa proses Vermin dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap: Keberadaan ungahan KTP/KK Pendukung, Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih, Kesesuaian terhadap alamat pendukung dengan daerah pemilihan, Keterpenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan KTP/KK dan pemeriksaan kegandaan yang diinput di SILON dengan formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD yang diinput di SILON DPD;
- Bahwa proses Verifikasi Administrasi selesai pada pukul 13:00 WIB;
- Bahwa setelah proses Verifikasi Administrasi selesai, KPU Bengkalis melaksanakan Pleno pada pukul 14:00 s.d 17: 30;
- Bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi oleh Verifikator sampai dengan pukul 13:00 diperoleh data: Bakal Calon berjumlah 41 orang, dengan Jumlah dukungan sebanyak 8932 Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi sebanyak 8932, Jumlah dukungan Status MS sebanyak 4961, Status BMS sebanyak 3195, dan Status TMS sebanyak 780, dengan proses dukungan sebanyak 100%;
- Jumlah bakal calon sebanyak 45, Belum Penyerahan Sebanyak 3, Sudah Penyerahan sebanyak 42, Penyerahan diterima sebanyak 41 dan Penyerahan dikembalikan tidak ada;
- Bahwa dari 41 Calon yang diterima, sebanyak 5 Calon tidak memiliki dukungan di Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis hanya bisa melihat Nama daftar bakal

calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.namun tidak bisa dilihat dan diklik menunya. Berbeda dengan sebelumnya pada tanggal 10 Januari Admin Silon Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.

Dalam melaksanakan pengawasan pada proses Vermin, Bawaslu Kabupaten bengkalis menghadapi beberapa kendala diantaranya sebagai adalah Keterbatasan akses Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap menu SILON KPU, Kabupaten Bengkalis hanya bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.namun tidak bisa dilihat dan diklik menunya. Berbeda dengan sebelumnya pada tanggal 10 Januari Admin Silon Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal., sehingga fungsi dari pengawasan menjadi kurang efektif dikarenakan model tampilan SILON pada layar Bawaslu hanya berbentuk view only (hanya untuk melihat saja).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan sesuai jadwal tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Bengkalis mulai tanggal 9 s.d 22 Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Rekapitulasi Dukungan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel.1. Rekapitulasi Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sebaran Kabupaten/ Kota	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Belum Diverifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Diverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah Dukungan Status BMS	Jumlah Dukungan Status TMS	Jumlah Dukungan Palsu	Jumlah Tanggapan Masyarakat	Proses Dukungan Diverifikasi
1	ABDUL HAMD	6	0	0	28	21	7	0	0	0	100%
2	AGUSVIYANDA	6	0	0	84	0	79	5	0	0	100%
3	ALPASIRIN	6	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
4	ARIF EKA SAPUTRA	6	0	0	202	151	36	15	0	0	100%
5	BENSON SINAGA	6	0	0	75	65	4	6	0	0	100%
6	BIRAN AFFANDI YUSRIONO	6	0	0	28	1	23	4	0	0	100%
7	CHADIR	6	0	0	22	0	21	1	0	0	100%
8	EDDY BUDIANTO	6	0	0	1126	967	118	41	0	0	100%
9	EDWIN PRATAMA PUTRA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
10	ELFENI ERDIANTA BR. BANGUN	6	0	0	210	166	38	6	0	0	100%
11	H. M. RIZAL AKBAR	6	0	0	1371	0	1245	126	0	0	100%
12	HARDONNY ARCHAN BAHARUDIN	6	0	0	14	0	6	8	0	0	100%
13	HERDI SALOSO	6	0	0	1524	801	426	297	0	0	100%
14	HERMAN MASKAR	6	0	0	35	31	3	1	0	0	100%
15	HOPEA INGVIRNIA ERWIN	6	0	0	73	70	0	3	0	0	100%
16	ICHWANUL HSAN	6	0	0	65	59	4	2	0	0	100%
17	INDRA MAULID	6	0	0	2	0	0	2	0	0	100%
18	JENEWAR EFENDI S	6	0	0	301	17	252	32	0	0	100%
19	JUPRIZAL	6	0	0	512	453	33	29	0	0	100%
20	KHARISMAN RISANDA	6	0	0	11	11	0	0	0	0	100%
21	LAMPITA PAKPAHAN	6	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
22	MAMUNAH	6	0	0	21	18	0	3	0	0	100%
23	MARJONI HENDRI	6	0	0	228	0	194	34	0	0	100%
24	MARTIUS BUSTI	6	0	0	17	17	0	0	0	0	100%
25	MIMILUTMILA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
26	MISHARTI	6	0	0	303	296	1	6	0	0	100%
27	MUHAMMAD MURSUD	6	0	0	244	0	233	11	0	0	100%
28	OSKAR ORIS	6	0	0	340	12	303	25	0	0	100%
29	PATAR SITANGGANG	6	0	0	414	402	0	12	0	0	100%
30	PEBRILIN RAZAK	6	0	0	6	0	3	3	0	0	100%
31	PUJI DARYANTO	6	0	0	10	0	9	1	0	0	100%
32	RIDO RIKARDO	6	0	0	10	1	6	3	0	0	100%
33	RIZALDI PUTRA	6	0	0	147	123	7	17	0	0	100%
34	ROMWEL SITOMPUL	6	0	0	118	110	3	5	0	0	100%
35	SALT PARLALUNANG SHOMBING	6	0	0	74	24	43	7	0	0	100%
36	SEWITRI	6	0	0	212	160	37	15	0	0	100%
37	SONDIA WARMAN	6	0	0	577	536	11	31	0	0	100%
38	SONNY MAGRANTA SILABAN	6	0	0	55	36	13	6	0	0	100%
39	T. NAZLAH KHARATI	6	0	0	379	325	34	20	0	0	100%
40	T. RUSLI AHMAD	6	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
41	YOSRIZAL	6	0	0	94	88	3	3	0	0	100%
	JUMLAH	6	0	0	8932	4961	3195	780	0	0	100%

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi oleh Verifikator pada tahapan verifikasi administrasi diperoleh data: Bakal Calon berjumlah 41 orang, dengan Jumlah dukungan sebanyak 8932 Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi sebanyak 8932, Jumlah dukungan Status MS sebanyak 4961, Status BMS sebanyak 3195, dan Status TMS sebanyak 780, dengan proses dukungan sebanyak 100%. Selanjutnya dari 41 Calon yang diterima, sebanyak 5 Calon tidak memiliki dukungan di Kabupaten Bengkalis.

2) Pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan Vermin perbaikan 1 (Kesatu)

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan sesuai jadwal tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Bengkalis mulai tanggal 25 Januari s.d 1 Februari 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a) Hasil Pengawasan Tanggal 25 Januari 2022:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten". Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 35/PL.01.4-SD/1403/2023 tertanggal 24 Januari 2022 perihal surat pemberitahuan perubahan jadwal verifikasi administrasi perbaikan 1 (satu) yang awalnya dimulai hari senin tanggal 23 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 terjadi perubahan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 di Kantor KPU Kab. Bengkalis.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari KPU Kabupaten Bengkalis proses Vermin Perbaikan DPD dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan tetap diperbantukan oleh PPK Kecamatan Bengkalis, dan PPK yang sebelumnya sudah dilakukan bimtek secara internal terkait penggunaan SILON DPD oleh Admin SILON KPU Bengkalis;
- Bahwa proses Vermin perbaikan DPD dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap: Keberadaan unggahan KTP/KK Pendukung, Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih, Kesesuaian terhadap alamat pendukung dengan daerah pemilihan, Keterpenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan KTP/KK dan pemeriksaan kegandaan yang diinput di SILON dengan formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD yang diinput di SILON DPD;
- Bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi Perbaikan diperoleh data: Bakal Calon berjumlah 41 orang, dengan Jumlah dukungan sebanyak 5812;
- Bahwa dalam pelaksanaannya proses verifikasi administrasi perbaikan pada tanggal 25 Januari 2023 pada pukul 09:00 WIB s.d 16:00 WIB, SILON KPU Bengkalis belum bisa diakses sehingga belum bisa dilakukan verifikasi administrasi perbaikan pertama Calon DPD sehingga menunggu akses SILON bisa diakses Kembali;
- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis hanya bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan

syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal. Namun tidak bisa dilihat dan diklik menunya. Berbeda dengan sebelumnya pada tanggal 10 Januari Admin Silon Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.

b) **Hasil Pengawasan Tanggal 26 Januari 2022:**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten". Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 35/PL.01.4-SD/1403/2023 tertanggal 24 Januari 2022 perihal surat pemberitahuan perubahan jadwal verifikasi administrasi perbaikan 1 (satu) yang awalnya dimulai hari senin tanggal 23 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 terjadi perubahan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 di Kantor KPU Kab. Bengkalis.
- Bahwa proses Vermin dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan diperbantukan oleh PPK Kecamatan Bengkalis, dan PPK yang sebelumnya sudah dilakukan bimtek secara internal terkait penggunaan SILON DPD oleh Admin SILON KPU Bengkalis;_
- Bahwa proses Vermin perbaikan pertama dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap: Keberadaan ungahan KTP/KK Pendukung, Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih, Kesesuaian terhadap alamat pendukung dengan daerah pemilihan, Keterpenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan KTP/KK dan pemeriksaan kegandaan yang diinput di SILON dengan

Formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD yang diinput di SILON DPD;

- Bahwa ditemukan dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan pertama calon DPD tidak mengupload Formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD;
- Bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi perbaikan pertama oleh Verifikator sampai dengan pukul 24:00 diperoleh data: Bakal Calon berjumlah 41 orang; Bakal Calon yang dilakukan Verifikasi Perbaikan Kesatu 32 Orang; Jumlah dukungan sebanyak 5812 orang; Jumlah dukungan yang belum diverifikasi sebanyak 4416 orang; Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi sebanyak 1396 orang; Jumlah dukungan Status MS sebanyak 1139; Status BMS sebanyak 0; Status TMS sebanyak 271; proses dukungan sebanyak 24,02%;
- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal. selanjutnya juga terdapat menu Tahap perbaikan pertama yang memuat; rekap data dukungan perbaikan pertama, rekap penyerahan syarat dukungan perbaikan pertama, hasil analisis syarat dukungan perbaikan pertama, rekap kelengkapan administrasi dukungan perbaikan pertama, rekap hasil klerifikasi syarat dukungan perbaikan pertama, rekap hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan pertama dan rekap finalisasi verifikasi administrasi dukungan perbaikan pertama;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan pertama terkendala system yang terkadang tidak bisa diakses namun hanya terjadi beberapa saat sehingga bisa diakses kembali;

c) **Hasil Pengawasan Tanggal 27 Januari 2022:**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten". Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 35/PL.01.4-SD/1403/2023 tertanggal 24 Januari 2022 perihal surat pemberitahuan perubahan jadwal verifikasi administrasi perbaikan 1 (satu) yang awalnya dimulai hari senin tanggal 23 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 terjadi perubahan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 di Kantor KPU Kab. Bengkalis.
- Bahwa proses Vermin dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan diperbantukan oleh PPK Kecamatan Bengkalis, dan PPK yang sebelumnya sudah dilakukan bimtek secara internal terkait penggunaan SILON DPD oleh Admin SILON KPU Bengkalis;
- Bahwa proses Vermin perbaikan pertama dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap: Keberadaan unggahan KTP/KK Pendukung, Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih, Kesesuaian terhadap alamat pendukung dengan daerah pemilihan, Keterpenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan KTP/KK dan pemeriksaan kegandaan yang diinput di SILON dengan Formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD yang diinput di SILON DPD;
- Bahwa ditemukan dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan pertama calon DPD tidak mengupload Formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD;
- Bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi perbaikan pertama oleh Verifikator sampai dengan pukul 24:00 diperoleh data:

Bakal Calon berjumlah 41 orang; Bakal Calon yang dilakukan Verifikasi Perbaikan Kesatu 32 Orang; Jumlah dukungan sebanyak 5812 orang; Jumlah dukungan yang belum diverifikasi sebanyak 2072 orang; Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi sebanyak 3740 orang; Jumlah dukungan Status MS sebanyak 2664; Status BMS sebanyak 0; Status TMS sebanyak 1109; proses dukungan sebanyak 64,33%;

- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.selanjutnya juga terdapat menu Tahap perbaikan pertama yang memuat; rekap data dukungan perbaikan pertama, rekap penyerahan syarat dukungan perbaikan pertama, hasil analisis syarat dukungan perbaikan pertama, rekap kelengkapan administrasi dukungan perbaikan pertama, rekap hasil klerifikasi syarat dukungan perbaikan pertama, rekap hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan pertama dan rekap finalisasi verifikasi administrasi dukungan perbaikan pertama;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan pertama terkendala system yang terkadang tidak bisa diakses namun hanya terjadi beberapa saat sehingga bisa diakses kembali;

d) **Hasil Pengawasan Tanggal 28 Januari 2022:**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah

Kabupaten". Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 35/PL.01.4-SD/1403/2023 tertanggal 24 Januari 2022 perihal surat pemberitahuan perubahan jadwal verifikasi administrasi perbaikan 1 (satu) yang awalnya dimulai hari senin tanggal 23 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 terjadi perubahan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 di Kantor KPU Kab. Bengkalis.
- Bahwa proses Vermin dilakukan oleh KPU Bengkalis dengan diperbantukan oleh PPK Kecamatan Bengkalis, dan PPK yang sebelumnya sudah dilakukan bimtek secara internal terkait penggunaan SILON DPD oleh Admin SILON KPU Bengkalis;
- Bahwa proses Vermin perbaikan pertama dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap: Keberadaan ungahan KTP/KK Pendukung, Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih, Kesesuaian terhadap alamat pendukung dengan daerah pemilihan, Keterpenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan KTP/KK dan pemeriksaan kegandaan yang diinput di SILON dengan Formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD yang diinput di SILON DPD;
- Bahwa ditemukan dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan pertama calon DPD tidak mengupload Formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD;
- Bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi perbaikan pertama oleh Verifikator sampai dengan pukul 24:00 diperoleh data: Bakal Calon berjumlah 41 orang; Bakal Calon yang dilakukan Verifikasi Perbaikan Kesatu 32 Orang; Jumlah dukungan sebanyak 5812 orang; Jumlah dukungan yang belum diverifikasi sebanyak 108 orang; Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi sebanyak 5704 orang; Jumlah dukungan Status MS sebanyak 3925; Status BMS sebanyak 0; Status TMS sebanyak 5812; proses dukungan sebanyak 98,14%;

- Bahwa terhadap pendukung calon DPD yang belum dilakukan Vermin secara keseluruhan (100%) karena terdapat kegandaan sehingga menunggu klarifikasi pendukung yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagai berikut yang belum dilakukan vermin perbaikan:
 - 1) Agusviyanda, sebanyak 1 orang dari 79 orang dari yang dilakukan vermin (98,73%);
 - 2) Alpasirin, sebanyak 1 orang dari 3 orang (66,67%);
 - 3) Eddy Budiando sebanyak 3 orang dari 302 orang (99,01%);
 - 4) Alpasirin, sebanyak 1 orang dari 3 orang (98,73%);
 - 5) H. M.Rizal Akbar, sebanyak 4 orang dari 1275 orang (99,69%);
 - 6) Hardonny Archan Bahruddin, sebanyak 1 orang dari 10 orang (90%);
 - 7) Jenewar Efendy S sebanyak 10 orang dari 225 orang (95,58%);
 - 8) Marjoni Hendri, sebanyak 5 orang dari 357 orang (98,6%);
 - 9) Mimi Lutmila, sebanyak 5 orang dari 648 orang (99,23%);
 - 10) Muhammad Mursyid, sebanyak 41 orang dari 233 orang (82,4%);
 - 11) Febrialin Razak, sebanyak 2 orang dari 137 orang (98,54%);
 - 12) Saut Parlaunang Shihombing, sebanyak 2 orang dari 116 orang (98,28%);
- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.selanjutnya juga terdapat menu Tahap perbaikan pertama yang memuat; rekap data dukungan perbaikan pertama, rekap penyerahan syarat dukungan

perbaikan pertama, hasil analisis syarat dukungan perbaikan pertama, rekap kelengkapan administrasi dukungan perbaikan pertama, rekap hasil klarifikasi syarat dukungan perbaikan pertama, rekap hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan pertama dan rekap finalisasi verifikasi administrasi dukungan perbaikan pertama;

e) **Hasil Pengawasan Tanggal 1 Februari 2022:**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 101 huruf b menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten". Dalam pelaksanaannya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mendatangi KPU Kabupaten Bengkalis, diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat KPU Bengkalis Nomor 35/PL.01.4-SD/1403/2023 tertanggal 24 Januari 2022 perihal surat pemberitahuan perubahan jadwal verifikasi administrasi perbaikan 1 (satu) yang awalnya dimulai hari senin tanggal 23 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 terjadi perubahan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 s.d 01 Februari 2023 di Kantor KPU Kab. Bengkalis;
- Bahwa proses Vermin dilakukan oleh KPU Bengkalis terhadap terhadap pendukung calon DPD yang belum dilakukan Vermin secara keseluruhan (100%) karena terdapat kegandaan sehingga menunggu klarifikasi pendukung yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan ditentukan status pendukung terhadap calon DPD;
- Bahwa proses Vermin perbaikan pertama dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap: Keberadaan ungahan KTP/KK Pendukung, Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih, Kesesuaian terhadap alamat pendukung dengan daerah pemilihan, Keterpenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan KTP/KK dan pemeriksaan kegandaan yang diinput di SILON dengan

Formulir Lampiran MODEL F1 Pernyataan Dukungan DPD yang diinput di SILON DPD;

- Bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi perbaikan pertama oleh Verifikator sampai dengan pukul 24:00 diperoleh data;
 - 1) Bakal Calon berjumlah 41 orang;
 - 2) Bakal Calon yang dilakukan Verifikasi Perbaikan Kesatu 32 Orang;
 - 3) Jumlah dukungan sebanyak 5812 orang;
 - 4) Jumlah dukungan yang belum diverifikasi sebanyak 0 orang;
 - 5) Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi sebanyak 5812 orang;
 - 6) Jumlah dukungan Status MS sebanyak 4041;
 - 7) Status BMS sebanyak 0;
 - 8) Status TMS sebanyak 1771;
 - 9) proses dukungan sebanyak 100%;
- Bahwa proses verifikasi administrasi perbaikan dukungan calon DPD di Kabupaten Bengkalis sudah 100% dilakukan Oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dalam pengawasan secara tidak langsung, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melihat Nama daftar bakal calon yang memuat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penghubung, Admin, Operator dan Status Penyerahan selanjutnya juga memuat jumlah bakal calon, Belum Penyerahan, Sudah Penyerahan, Penyerahan diterima dan Penyerahan dikembalikan pada tampilan SILON muncul Menu Bakal Calon, Tahap Awal: Rekap Data Dukungan Awal, Rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal dan rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.selanjutnya juga terdapat menu Tahap perbaikan pertama yang memuat; rekap data dukungan perbaikan pertama, rekap penyerahan syarat dukungan perbaikan pertama, hasil analisis syarat dukungan perbaikan pertama, rekap kelengkapan administrasi dukungan perbaikan pertama, rekap hasil klerifikasi syarat dukungan perbaikan pertama, rekap hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan pertama dan rekap finalisasi verifikasi administrasi dukungan perbaikan pertama;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari Bawaslu akan melakukan Rapat Pleno terhadap hasil verifikasi administrasi Perbaikan pertama yang telah dijadwalkan sebagaimana mestinya;

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan sesuai jadwal tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Bengkalis mulai tanggal 9 s.d 22 Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap verifikasi administrasi Perbaikan kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 bahwa Calon DPD yang dilakukan verifikasi administrasi oleh Verifikator pada tahapan verifikasi administrasi diperoleh data: 1) Bakal Calon berjumlah 41 orang; Bakal Calon yang dilakukan Verifikasi Perbaikan Kesatu 32 Orang; Jumlah dukungan sebanyak 5812 orang; Jumlah dukungan yang belum diverifikasi sebanyak 0 orang; Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi sebanyak 5812 orang; Jumlah dukungan Status MS sebanyak 4041; Status BMS sebanyak 0; Status TMS sebanyak 1771; Proses dukungan sebanyak 100%.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Rekapitulasi Dukungan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel.2. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024**

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan Pemilih Yang diserahkan	Jumlah Sebaran Kabupaten/ Kota	Jumlah Dukungan Yang MS	Jumlah Dukungan Yang TMS	Jumlah Daftar Pendukung Yang Diperbaiki
1	ABDUL HAMID	28	6	0	7	7
2	AGUSVIYANDA	84	6	71	8	79
3	ALPASIRIN	3	6	2	1	3
4	ARIF EKA SAPUTRA	209	6	30	13	43
5	BENSON SINAGA	76	6	4	1	5
6	BIRAN AFFANDI YUSRIONO	28	6	0	23	23
7	CHAIDIR	22	6	18	3	21
8	EDDY BUDIANTO	1310	6	287	15	302
9	ELFENNI ERDIANTA BR. BANGUN	0	6	1	49	50
10	H. M. RIZAL AKBAR	1401	6	1215	60	1275
11	HARDONNY ARCHAN BAHARUDIN	18	6	0	10	10
12	HERDI SALIOSO	2519	6	881	540	1421
13	ICHWANUL IHSAN	75	6	11	3	14
14	INDRA MAULID	2	6	0	0	0
15	JENEWAR EFENDIS	274	6	141	84	225
16	MAIMUNAH	32	6	10	1	11
17	MARJONI HENDRI	391	6	256	101	357
18	MARTIUS BUSTI	17	6	0	0	0
19	MIMI LUTMILA	648	6	238	410	648
20	MUHAMMAD MURSYID	244	6	170	63	233
21	OSKAR ORIS	340	6	207	96	303
22	PATAR SITANGGANG	415	6	1	0	1
23	PEBRIALIN RAZAK	140	6	119	18	137
24	PUJI DARYANTO	38	6	35	2	37
25	RIDO RIKARDO	10	6	6	0	6
26	SAUT PARLAUNANG SIHOMBING	147	6	99	17	116
27	SEWITRI	250	6	32	43	75
28	SONDIA WARMAN	610	6	39	5	44
29	SONNY MAGRANTA SILABAN	187	6	100	45	145
30	T. NAZLAH KHAIRATI	402	6	25	32	57
31	T. RUSLI AHMAD	124	6	10	114	124
32	YOSRIZAL	131	6	33	7	40
	JUMLAH	10175	192	4041	1771	5812

3) Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024

a. Temuan

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap KPU Kabupaten

Bengkalis tidak ada temuan yang ditemukan oleh Bawaslu kabupaten Bengkalis

b. Rekomendasi

Bahwa berkenaan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap KPU Kabupaten Bengkalis di tahapan ini tidak ada rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengupayakan proses dan mekanisme pencegahan serta penyelesaian masalah pada pelaksanaan verifikasi administrasi. Upaya pencegahan yang disampaikan dalam tahapan ini telah disampaikan secara bertahap beriringan dengan proses verifikasi administrasi yang dimulai dari pelaksanaan maupun berakhirnya masa verifikasi administrasi.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bahwa berkenaan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap KPU Kabupaten Bengkalis tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu kabupaten Bengkalis maka tidak ada tindaklanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Dalam hal tindak lanjut rekomendasi di tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak membuat rekomendasi, Hal ini dikarena sudah maksimalnya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap permasalahan-permasalahan dalam pengawasan tahapan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024.

4) Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024

Dalam Proses Pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta

Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa dinamika dan permasalahan, seperti :

- 1) Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPD yang terkadang sulit diakses atau server down;
- 2) Akses SILON Bawaslu yang hanya sebagai Viewers yang terbatas;

5) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub tahapan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024

Kelancaran setiap kegiatan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis tidak lepas dari berbagai keberhasilan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis mulai dari tingkatan terbawah. Adapun berbagai keberhasilan yang dicapai pada tahapan verifikasi Administrasi tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- 1) Totalitas kerja di internal lembaga pengawas sangat membantu keberhasilan kerja pengawasan verifikasi administrasi tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memerlukan ketepatan dan kecepatan (deadline).
- 2) Koordinasi dan komunikasi berhasil dibangun dengan baik bersama seluruh stakeholder. Hal inipun membantu dalam mempermudah pada saat melakukan pengawasan verifikasi administrasi tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024.
- 3) Adanya penggunaan aplikasi WhatsApp (WA) dengan pembuatan grup khusus jajaran pengawas membuat tugas di lapangan semakin mudah akses informasi dan komunikasi. Koordinasi dengan jajaran pengawas di tingkat paling bawah dapat dilakukan dengan cepat.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu memastikan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan syarat dukungan dan pencalonan.

Pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi: (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon. (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud meliputi: a. penyerahan; b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih. (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud meliputi: a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; dan c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu yang terkait dengan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menuangkan hasil

pengawasan ke dalam Form-a Pengawasan dan mengisi alat kerja pengawasan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2024.

B. REKOMENDASI

Adanya akses SILON yang diberikan kepada Bawaslu yang lebih luas sehingga melakukan pengawasan secara efektif baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

**DOKUMENTASI PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILU TAHUN 2024**









